



PUTUSAN

Nomor 2122/Pdt.G/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Lahir di Teluk Dalam tanggal 31-12-1957, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusyanto, SH, Advokat yang berkantor di Jl. S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1178/KS/2021/PA-KIS tanggal 27 Oktober 2021, sebagai Kuasa Pemohon;

**Melawan**

XXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Lahir di Teluk Dalam tanggal 11-10-1980, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

XXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Lahir di Teluk Dalam tanggal 21-08-1984, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan. No 2155/Pdt.G/2021/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada 27 Oktober 2021 dengan Register Perkara Nomor 2255/Pdt.G/2021/PA.Kis telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon (XXXXXXXXXX) pada tanggal 15 Juli 1979 di rumah orang tua kandung istri Pemohon (XXXXXXXXXX) di XXXXXXXXXXXX (dahulu Kecamatan Simpang Empat), Kabupaten Asahan.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon dan istri Pemohon (XXXXXXXXXX) berwalikan orang tua kandung istri Pemohon (XXXXXXXXXX) yang bernama Bapak XXXXXXXXXXXX dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak XXXXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXXXX dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat dan diberikan secara langsung.
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon (XXXXXXXXXX) tersebut dilaksanakan dengan Syariat Agama Islam dan antara Pemohon dan istri Pemohon (XXXXXXXXXX) tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut di mana Pemohon berstatus jejak sedangkan istri Pemohon (XXXXXXXXXX) berstatus perawan.
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan istri Pemohon (XXXXXXXXXX) belum pernah tercatat dan juga belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan istri Pemohon (XXXXXXXXXX) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - XXXXXXXXXXXX (Pr) Lahir di Teluk Dalam tanggal 11-10-1980.
  - XXXXXXXXXXXX (Lk), Lahir di Teluk Dalam tanggal 21-08-1984.
6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan dan istri Pemohon (XXXXXXXXXX) tidak pernah terjadi perceraian dan sekarang istri Pemohon (XXXXXXXXXX) tersebut telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan dikarenakan sakit.

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan. No 2155/Pdt.G/2021/PA.Kis



7. Bahwa semasa hidup Pemohon (XXXXXXXXXX) hanya mempunyai 1 (satu) orang istri yaitu XXXXXXXXXXXX dan dua orang anak yaitu : XXXXXXXXXXXX (Termohon I), XXXXXXXXXXXX (Termohon II).

8. Bahwa Pemohon (XXXXXXXXXX) bermohon agar pernikahan Pemohon dan istri Pemohon (XXXXXXXXXX) dapat di Istbatkan di Pengadilan Agama Kisaran untuk dicatat dan di daftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan sekaligus mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah guna sebagai dasar untuk melengkapi segala urusan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi.

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon di persidangan yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan Almarhum istri Pemohon (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 1979 di XXXXXXXXXXXX (dahulu Kecamatan Simpang Empat), Kabupaten Asahan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a qou et bono*);

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan Majelis telah mengumumkan permohonan itsbat nikah Pemohon, namun selama pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan para Termohon agar mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikahnya, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut para Termohon telah memberi jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan. No 2155/Pdt.G/2021/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan menghadirkan bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

## Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 1209123112570075, tanggal 15 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti **P.1;**
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Nomor 1209121412070075, tanggal 27 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti **P.2;**
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX (istri Pemohon), Nomor 150/19/2002/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan, telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti **P.3;**

## Bukti saksi;

1. XXXXXXXXXXXX, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, merupakan tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan suami dari Alm. XXXXXXXXXXXX, sedangkan Termohon merupakan anak kandung Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Alm. XXXXXXXXXXXX pada tahun 1979;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXX pada tanggal 15 Juli 1979 di XXXXXXXXXXXX (dahulu Kecamatan Simpang Empat), Kabupaten Asahan, dengan berwalikan Orang tua kandung istri Pemohon yang bernama Bapak XXXXXXXXXXXX, di saksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak XXXXXXXXXXXX dan Bapak

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan. No 2155/Pdt.G/2021/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX dengan Mahar berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus lajang dan Alm. XXXXXXXXXXXX berstatus gadis;

- Bahwa Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXX sudah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXX belum pernah bercerai;

- Bahwa Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, sesusuan, persemendaan, ataupun beda agama;

- Bahwa masyarakat tidak ada yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa tujuan Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXX mengurus itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti suami isteri yang sah;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan BUMN, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, merupakan sepupu Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan suami dari Alm. XXXXXXXXXXXX, sedangkan Termohon merupakan anak kandung Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa Pemohon menikah dengan Alm. XXXXXXXXXXXX pada tahun 1979;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;

- Bahwa Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXX pada tanggal 15 Juli 1979 di XXXXXXXXXXXX (dahulu Kecamatan Simpang Empat), Kabupaten Asahan, dengan berwalikan Orang tua kandung istri Pemohon yang bernama Bapak XXXXXXXXXXXX, di saksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak XXXXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXXXX dengan Mahar berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXX sudah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan. No 2155/Pdt.G/2021/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXX belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, sesusuan, persemendaan, ataupun beda agama;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa tujuan Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXX mengurus itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti suami isteri yang sah;

Bahwa, Pemohon dan para Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat bukti, dan para Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti:

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, para Termohon menyampaikan kesimpulan akhir menerima dalil-dalil permohonan Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama kisaran;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku telah menikah dengan Alm. XXXXXXXXXXXX pada tanggal 15 Juli 1979 di XXXXXXXXXXXX (dahulu Kecamatan Simpang Empat), Kabupaten Asahan, oleh karenanya berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon berhak mengajukannya dan Pemohon dengan para Termohon telah patut sebagai pihak pihak dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan. No 2155/Pdt.G/2021/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, Majelis Hakim telah mengumumkan permohonan Pemohon dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon datang menghadap di persidangan, Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan para Termohon agar berusaha mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikah tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena Pemohon telah menikah dengan Alm. XXXXXXXXXXXX pada tanggal 15 Juli 1979 di XXXXXXXXXXXX (dahulu Kecamatan Simpang Empat), Kabupaten Asahan dengan wali nikah orang tua kandung istri Pemohon yang bernama Bapak XXXXXXXXXXXX dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak XXXXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXXXX dengan mahar Seperangkat alat sholat dibayar tunai. Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXX tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam, masyarakat tidak ada yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon dan Alm. XXXXXXXXXXXX, Pemohon dan Alm. XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai lima orang anak, Pemohon dan Alm. XXXXXXXXXXXX tidak memiliki bukti nikah dan sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan sah menurut Islam apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan, seperti adanya wali yang berhak, ijab kabul, dua orang saksi, mahar sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan antara calon suami dan calon isteri tidak ada halangan menikah Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon, isteri Pemohon dan anak-anak Pemohon dengan isteri Pemohon serta keadaan isteri Pemohon (Alm. XXXXXXXXXXXX) yang telah meninggal dunia, tidak ada bantahan dari para Termohon, sehingga

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan. No 2155/Pdt.G/2021/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya kedua saksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg. Karena masalah perkawinan menyangkut kedudukan keperdataan Pemohon dan Alm. XXXXXXXXXXXX (isteri Pemohon), maka saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya dan memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya saling berkaitan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi seperti diatur pada pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa Pemohon dan Alm. XXXXXXXXXXXX telah menikah pada tanggal 15 Juli 1979 di XXXXXXXXXXXX (dahulu Kecamatan Simpang Empat), Kabupaten Asahan, dengan wali nikah kakek Pemohon yang bernama Kaslan karena ayah kandung Pemohon dalam keadaan sakit disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak XXXXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, Pemohon dan Alm. XXXXXXXXXXXX tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam, tidak ada masyarakat yang memperlakukan perkawinan Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXX, Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai dua orang anak, Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXX tidak memiliki bukti nikah dan sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas meskipun perkawinan Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXX terjadi setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan tersebut memenuhi rukun perkawinan menurut hukum Islam, seperti adanya calon mempelai, wali nikah yang berhak, ijab kabul dan dua orang saksi serta mahar hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXX tidaklah perkawinan yang terlarang menurut hukum Islam, hal ini telah sesuai

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan. No 2155/Pdt.G/2021/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 8, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkeyakinan bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti, berdasar hukum dan sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan Almarhum istri Pemohon (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 1979 di XXXXXXXXXXX (dahulu Kecamatan Simpang Empat), Kabupaten Asahan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Muhammad Irfan, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH dan Ummu R. Siregar, SH, S.HI, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan. No 2155/Pdt.G/2021/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Irfan, S.HI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH**

**Ummu R. Siregar, SH, S.HI, MH**

Panitera Pengganti,

**Mardiyah Batubara, S.HI**

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	: R	30.000,00		
	n	p			
2.	Proses	:	Rp	50.000,00	
3.	Panggilan	:	Rp	500.000,00	
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	: R	10.000,00		
		p			
	<b>Jumlah</b>	<b>: R</b>	<b>620.000,00</b>		

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan. No 2155/Pdt.G/2021/PA.Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)